



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

**Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (P4TIK) Mahkamah
Konstitusi**

**SOSIALISASI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI GURU PPKn KABUPATEN SUKABUMI DAN KECAMATAN CISARUA-BOGOR
29 April 2015**

PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Tuntutan Reformasi

Antara lain:

- Amandemen UUD 1945
- Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI
- Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN
- Otonomi Daerah
- Kebebasan Pers
- Mewujudkan kehidupan demokrasi

Sebelum Perubahan

- Pembukaan
- Batang Tubuh
 - 16 bab
 - 37 pasal
 - 49 ayat
 - 4 pasal Aturan Peralihan
 - 2 ayat Aturan Tambahan
- Penjelasan

Latar Belakang Perubahan

- Kekuasaan tertinggi di tangan MPR.
- Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden.
- Pasal-pasal yang terlalu "luwes" sehingga dapat menimbulkan multitafsir.
- Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang.
- Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

Tujuan Perubahan

Menyempurnakan aturan dasar mengenai:

- Tataan negara
- Kedaulatan Rakyat
- HAM
- Pemisahan kekuasaan
- Kesejahteraan Sosial
- Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum
- Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa

Hasil Perubahan

- Pembukaan
- Pasal-pasal:
 - 21 bab
 - 73 pasal
 - 170 ayat
 - 3 pasal Aturan Peralihan
 - 2 pasal Aturan Tambahan

Sidang MPR

- Sidang Umum MPR 1999
Tanggal 14-21 Okt 1999
- Sidang Tahunan MPR 2000
Tanggal 7-18 Agt 2000
- Sidang Tahunan MPR 2001
Tanggal 1-9 Nov 2001
- Sidang Tahunan MPR 2002
Tanggal 1-11 Agt 2002

Kesepakatan Dasar

- Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
- Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Mempertegas sistem presidensial
- Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal
- Perubahan dilakukan dengan cara "adendum"


Dasar Yuridis

- Pasal 3 UUD 1945
- Pasal 37 UUD 1945
- TAP MPR No.IX/MPR/1999
- TAP MPR No.IX/MPR/2000
- TAP MPR No.XI/MPR/2001

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN MENURUT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PUSAT

UUD 1945



STRUKTUR KETATANEGARAAN (Sebelum Perubahan UUD 1945)

Vertikal-Hierarkhis

Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 (sebelum perubahan):

Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan rakyat.

- MPR : Lembaga Tertinggi Negara, pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, penjelmaan seluruh rakyat, pusat segala kekuasaan negara.
- Dari MPR seluruh kekuasaan negara didistribusikan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara (Presiden, DPR, DPA, BPK, MA).

STRUKTUR KETATANEGARAAN (Sesudah Perubahan UUD 1945)


Horizontal-Fungsional

Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 (setelah perubahan):

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

- Tidak ada lagi pengelompokan Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara.
- Kedudukan setiap lembaga negara ditentukan oleh fungsi dan wewenangnya yang diberikan oleh UUD.
- Masing-masing lembaga negara saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*).

LANDASAN TEORITIS PEMBENTUKAN MK



LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN MK

KASUS Marbury vs Madison (1803)



- William Marbury mengajukan permohonan pada MA agar memerintahkan James Madison selaku *Secretary of State* untuk mengeluarkan keputusan pengangkatan dirinya sebagai hakim agung yang telah ditandatangani Presiden John Adam sebelum digantikan oleh Presiden Thomas Jafferson.
- MA yang saat itu dipimpin oleh John Marshall justru membatalkan wewenang MA untuk menerbitkan "*writ of mandamus*" (perintah melakukan sesuatu) kepada eksekutif dalam *Judiciary Act 1789* karena bertentangan dengan prinsip *separation of powers*.
- Putusan tersebut menjadi dasar tradisi *judicial review* MA Amerika Serikat.

LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN MK

GAGASAN HANS KELSEN

Agar ketentuan konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat dijamin pelaksanaannya, diperlukan organ yang menguji apakah suatu produk hukum bertentangan atau tidak dengan konstitusi.



Konstitusi Austria 1920 membentuk
“Verfassungsgerichtshoft”

PERKEMBANGAN GAGASAN *CONSTITUTIONAL REVIEW* DI INDONESIA

Moh. Yamin dalam sidang BPUPK mengusulkan agar Balai Agung (MA) diberi wewenang untuk membanding Undang-Undang.

Soepomo tidak setuju, karena UUD yang disusun tidak menganut trias politica dan belum banyak sarjana hukum yang memiliki pengalaman itu.

Tahun 1970-an Ikatan Sarjana Hukum mengusulkan agar MA diberi wewenang menguji Undang-Undang.

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 5 ayat (1), "MPR berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan Ketetapan MPR."

Perubahan UUD 1945 di Era Reformasi

WEWENANG DAN FUNGSI MK

WEWENANG MK

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji UU terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. Memutus pembubaran parpol.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Pasal 24C ayat (2) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

FUNGSI MK

The Guardian of Constitution

The Final Interpreter of Constitution

The Guardian of Democracy

The Protector of Citizen's Constitutional Rights

The Protector of Human Rights



**TERIMA
KASIH**